

**STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG ACEH:
PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH***



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**USWATUN HASANAH, S.H.
17203010028**

PEMBIMBING:

Dr. ALI SODIQIN, M.Ag.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Uswatun Hasanah, S.H.
NIM : 17203010028
Prodi : Magister Hukum Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 14 Maret 2019
Saya yang menyatakan,




Uswatun Hasanah, S.H.
NIM. 17203010028

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal: Tesis Saudari Uswatun Hasanah, S.H

Kepada Yth.,
Dekan Faktas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Uswatun Hasanah, S.H

NIM : 17203010028

Judul : Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh: Perspektif *Maqāsid asy-Syarī'ah*

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 14 Maret 2019 M
7 Rajab 1440 H



Dr. Ali Sodikin, M.Ag.

NIP. 19700912 199803 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-131/Un.02/DS/PP.00.9/03/2019

Tugas Akhir dengan judul : STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG ACEH: PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARIAH.

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : USWATUN HASANAH, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 17203010028
Telah diujikan pada : Rabu, 27 Maret 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I


Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
NIP. 19700912 199803 1 003

Penguji II


Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
NIP. 19680611 199403 1 003

Penguji III


Dr. H. Abu Bakar Abak
NIP. 19570401 198802 1 001


Yogyakarta, 27 Maret 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN




Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

ABSTRAK

Penelitian ini fokus pada upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh dengan menggunakan sistem *balloon payment*. *Balloon payment* merupakan salah satu jenis pembayaran dimana jumlah angsuran yang dibayarkan sangat kecil di awal, kemudian akan menjadi besar di akhir termin masa jatuh tempo. Upaya penyelesaian tersebut merupakan *irreguler* dari restrukturisasi pembiayaan yang tidak diatur dalam peraturan-peraturan penyelesaian pembiayaan bermasalah maupun dalam fatwa DSN-MUI.

Dari problematika di atas, penulis menganalisis permasalahan ini dengan teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* yang ditawarkan oleh Jasser Auda, dengan rumusan masalah mengapa Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh menggunakan strategi *balloon payment* dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah, bagaimana penggunaan *balloon payment* dalam perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah* serta dampak dari strategi *balloon payment* dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptik-analitik dengan pendekatan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

Hasil penelitian yang penulis dapatkan adalah tujuan penggunaan *balloon payment* yaitu untuk menyelamatkan pembiayaan yang bermasalah, memperkecil angsuran pembayaran sehingga nasabah mampu melunasi kewajibannya, menghindari dana tambahan, menghindari eksekusi jaminan, menjaga usaha nasabah agar dapat sehat kembali dan tetap berjalan dengan baik (dalam hal pembiayaan produktif), serta untuk menghindari rasio pembiayaan bermasalah di atas 5% terhadap perbankan. Penggunaan *balloon payment* sudah sesuai prinsip *Maqāṣid asy-Syarī'ah* yaitu sudah mencapai kemaslahatan yang *dharury* yang mengancam kedua belah pihak dan mencapai kemaslahatan *ammah* (umum), serta tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Sementara dampak dari penggunaan sistem *balloon payment* dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah jelas terlihat positif, baik terhadap nasabah debitur maupun perbankan, dibuktikan dengan persentase keberhasilan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang mencapai 80% dan rasio pembiayaan bermasalah pada perbankan mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya dari rasio 2% menjadi 1,8%.

Kata kunci: *Penyelesaian pembiayaan bermasalah, Balloon payment, Maqāṣid asy-Syarī'ah.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab ke dalam huruf-huruf latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es titik dibawah
ض	Ðad	Ð	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	—	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	' <i>iddah</i>

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

a. bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

b. bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātu al-ḥiṭri</i>
------------	---------	------------------------

IV. Vokal Pendek

_____	Kasrah	Ditulis	I
_____	Fathah	Ditulis	A
_____	Dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	A <i>Jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā

	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *al Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ân</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

b. Bila diikuti huruf *al Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السماء	Ditulis	<i>as-Samâ'</i>
--------	---------	-----------------

الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>
-------	---------	------------------

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

MOTTO

*HAKIKATNYA SETIAP PAGI DAN SETIAP HARI KITA DIBERI
PILIHAN, UNTUK BEGITU-BEGITU SAJA
ATAU BERSEMANGAT UNTUK SELALU MEMPERBAIKI DIRI.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada Ayahanda Husaini Ismail, Ibunda Wahyuni, dan seluruh saudara saya.



KATA PENGANTAR

Syukur kepada Allah SWT., berkat hidayah dan doa-doa yang diijabkannya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh: Perspektif *Maqāsid asy-Syarī’ah*.”

Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW., kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada umatnya.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, terutama kepada:

1. Prof. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D., selalu Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Muhammad Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Dr. H. Ahmad Bahiej, M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Hukum Islam.
4. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku dosen pembimbing tesis ini.
5. Kedua orang tua saya, ayahanda Husaini Ismail dan ibunda Wahyuni tercinta, yang telah memberikan kasih sayang, motivasi, dukungan moril, materil, dan juga do’anya kepada penulis. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan kasih sayangNya kepada keduanya.
6. Pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh, terkhusus kepada bang Iqbal Jawhari, bang Muhammad Iqbal dan Aton.

7. Segenap dosen dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
8. Kepada adik-adik saya Khalikul Bahri, Nila Wati, Adul Aziz dan Zia Hayati. Juga kepada keponakan saya Zulfahnur Safitri yang telah memberi dukungan dan membantu dalam proses penelitian ini.
9. Segenap keluarga seperantauan di kota istimewa ini yang telah membantu dan memberi motivasi kepada penulis dalam penelitian ini.
10. Kepada sahabat-sahabat saya di Aceh yang selalu mendukung setiap langkah penulis dalam menuntut ilmu di kota istimewa ini. Semoga setiap langkah kita selalu diberkahi oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa uraian dalam tesis ini bukanlah sesuatu yang sempurna dan penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini ada kekurangan dan kekeliruan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari seluruh pembaca sehingga penulis bisa belajar lebih baik lagi dalam menulis. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak di masa yang akan datang khususnya untuk mahasiswa Hukum Bisnis Syari'ah. Amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 25 Februari 2019
19 Jumadil akhir 1440
Penulis,

Uswatun Hasanah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO.....	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metodologi Penelitian	28
G. Sistematika Pembahasan	31

BAB II : LANDASAN TEORI	32
A. Asas-asas Kontrak Syariah	32
B. Jenis dan Akad-akad Pembiayaan dalam Perbankan Syariah.....	40
C. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dalam Perbankan Syariah.....	56
BAB III : PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG ACEH.....	68
A. Pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh.....	68
B. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh	75
C. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh	79
D. Penggunaan <i>Balloon Payment</i> dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh	87
BAB IV : ANALISIS TERHADAP PENGGUNAAN <i>BALLOON PAYMENT</i> DAN DAMPAKNYA BAGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH	91

A. Analisis Penggunaan <i>Balloon Payment</i> Sebagai Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.....	91
B. Analisis Penggunaan <i>Balloon Payment</i> Perspektif <i>Maqāṣid</i> <i>asy-Syarī'ah</i>	97
C. Dampak Penggunaan <i>Balloon Payment</i> Bagi Bank dan Nasabah	118
BAB V : PENUTUP	124
A. Kesimpulan	124
B. Saran	125
DAFTAR PUSTAKA	127
LAMPIRAN	135

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia terus meningkat dan menunjukkan kinerja yang positif bagi perekonomian umat, salah satunya adalah berkaitan dengan pembiayaan, baik itu pembiayaan produktif maupun pembiayaan konsumtif.¹ Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.² Dalam melakukan pembiayaan antara perbankan syariah dengan nasabah selalu membuat kesepakatan atau kontrak yang tertuang dalam akad, baik akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan lain sebagainya. Dengan demikian secara otomatis kedua belah pihak telah terikat oleh perjanjian dan hukum yang telah dibuat bersama.

Pembiayaan (*financing*) merupakan istilah yang dipergunakan dalam bank syariah, sebagaimana dalam bank konvensional disebut dengan kredit (*lending*). Dalam kredit keuntungan berbasis pada bunga (*interest based*), sedangkan dalam pembiayaan berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (*margin*) atau pun bagi hasil (*profit sharing*).³

Dari sekian banyak kombinasi pembiayaan syariah ada beberapa contoh instrument pembiayaan Islami yang sangat *applicable* dengan

¹ Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank untuk kebutuhan usaha nasabah seperti pengadaan mesin fotokopi dan lain sebagainya, sedangkan pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang tidak digunakan untuk keperluan usaha, seperti pengadaan mobil atau pembelian rumah.

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 160.

³ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 162.

semangat modal ventura yang sesungguhnya dengan masih mengkaitkan ketiga instrument (musyarakah, mudarabah dan murabahah) pembiayaan modal ventura Indonesia yang ada sekarang. instrument pembiayaan syariah tersebut antara lain musyarakah⁴ untuk pendirian usaha atau proyek (dapat disejajarkan dengan instrument pembiayaan saham), mudarabah untuk pembiayaan usaha atau proyek (dapat disejajarkan dengan instrument pembiayaan obligasi)⁵ dan murabahah⁶ untuk jual beli barang investasi atau bahan baku di modal kerja (merupakan konsep penyederhanaan instrument bagi hasil ke jual beli dengan risiko penangguhan pembayaran dan fluktuasi harga).⁷ Salah satu aspek penting dalam bank syariah adalah proses pembiayaan yang sehat dan lancar. Dalam perjalanan pembiayaan tidak menutup kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah atau macet, baik itu disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal.

Bank syariah sebagaimana lembaga keuangan pada umumnya dalam menjalankan kegiatan bagi hasil untuk memperoleh hasil usaha (*return*) selalu dihadapkan pada risiko. Oleh karena itu, semakin

⁴ Pembiayaan musyarakah yaitu mencampurkan dana untuk mendirikan usaha atau kontrak proyek dengan tujuan memperoleh keuntungan. Pemilik modal adalah dua pihak atau lebih, keuntungan atau kerugian usaha dinikmati atau ditanggung bersama-sama sesuai dengan porsi modal atau *profit/loss sharing* yang ditetapkan dalam perjanjian awal.

⁵ Pengusaha proyek adalah pemegang amanah terhadap modal yang diterima dari pemilik modal, dimana modal merupakan titipan yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan tersebut harus dibagikan sesuai dengan kesepakatan para pihak, sedangkan modal awal harus dikembalikan kepada pemilik modal secara utuh.

⁶ *Murabahah* adalah jual beli barang dengan menyebutkan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati. Karakteristik dari pembiayaan ini adalah penjual harus bersifat transparan terhadap harga produk yang ia beli dan menentukan keuntungan (margin) sesuai kesepakatan.

⁷ Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Banking and Finance: Dari Teori ke Praktik Bank dan Keuangan Syari'ah Sebagai Solusi dan Bukan Alternatif*. Edisi-1 (Yogyakarta: BPFE, 2012), hlm. 221-222.

meningkatnya pembiayaan yang disalurkan maka semakin meningkat pula kemungkinan terjadinya risiko pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan/atau karena faktor eksternal di luar kemampuan atau kendali nasabah debitur.

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh termasuk salah satu perbankan syariah yang juga banyak menyalurkan pembiayaan, baik pembiayaan konsumtif maupun produktif. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah. Hal utama yang dilakukan pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara kekeluargaan. Penyelesaian secara kekeluargaan ini sama halnya dengan bank-bank lain pada umumnya.

Dalam menentukan cara penyelesaian pembiayaan yang bermasalah, Bank Syariah Mandiri melakukannya dengan merujuk pada ketentuan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008 Tentang *Restrukturisasi* Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui: penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*restructuring*).

Sebagai contoh langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BSM KC Aceh yaitu dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah debitur yang mengalami NPF (*Non Performing Financing*)⁸ melalui proses pengurangan jumlah angsuran namun tidak mengalami

⁸ Menurut Kamus Bank Indonesia, NPF adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet.

perubahan pada tempo angsuran yang menurut manajemen bank dikategorikan sebagai *reconditioning*. Melalui proses *reconditioning* ini pihak bank memberi kesempatan kepada nasabah debiturnya untuk mengangsur sebagian saja dari total pembiayaan bulanannya, namun proses *reconditioning* ini memiliki risiko juga karena pihak manajemen BSM tidak menambah tempo waktu pelunasan, sehingga nasabah debitur berkewajiban untuk melunasi sisa angsuran tersebut sekaligus di akhir termin waktu yang ditetapkan misalnya pembiayaan selama 36 bulan, maka pada bulan ke 36 tersebut diwajibkan melunasi seluruh sisa angsuran karena dianggap sebagai *dead line* atau masa jatuh tempo, di kalangan perbankan dikenal dengan istilah *balloon payment*.⁹

Hal ini dilakukan oleh pihak bank untuk menghindari biaya tambahan (denda) terhadap nasabah debitur karena telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian. Apabila nasabah juga tidak sanggup melunasi sekaligus di tahun terakhir, maka pihak bank menawarkan upaya penjadwalan kembali (*rescheduling*) dengan syarat penambahan biaya (denda) dengan membuat perjanjian akad baru (adendum akad). Apabila usaha penyelesaian tersebut tidak berjalan dengan baik maka bank akan melakukan eksekusi jaminan secara bersama-sama dengan nasabah debitur.¹⁰

Solusi lain yang diberikan pihak BSM adalah dengan cara memberi kesempatan kepada nasabah debiturnya untuk menggadaikan emasnya di BSM dengan syarat adanya jaminan untuk membayar di bulan berikutnya, misalnya pihak nasabah debitur memiliki tambahan dana dari pencairan gaji sertifikasi atau tunjangan kinerja lainnya. Dana dari

⁹ Wawancara dengan Ikbal Jawhari Siregar, sebagai staff Retail Collection Officer Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh, tanggal 18 Desember 2018.

¹⁰ *Ibid.*

pembiayaan gadai emas tersebut digunakan untuk menutup angsuran sebelumnya. Langkah ini dilakukan oleh BSM dalam hal pembiayaan bermasalah jangka pendek.¹¹

Upaya penyelesaian dengan menggunakan sistem *balloon payment* merupakan irreguler dari salah satu langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah, yaitu restrukturisasi pembiayaan. Penggunaan sistem *balloon payment* merupakan kebijakan khusus yang diatur oleh Bank Syariah Mandiri itu sendiri. sistem *balloon payment* tidak diatur dalam undang-undang perbankan syariah, peraturan Bank Indonesia, peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun aturan-aturan lainnya yang mengatur tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Dari latar belakang di atas, penting untuk diteliti penggunaan *balloon payment* dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh perspektif *Maqāsid asy-Syarī'ah* Jasser Auda terhadap problematika itu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh menggunakan strategi *balloon payment* dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah?
2. Bagaimana penggunaan *balloon payment* dalam perpektif *Maqāsid asy-Syarī'ah*?
3. Bagaimana dampak dari strategi *balloon payment* dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah?

¹¹ Wawancara dengan Ikbal Jawhari Siregar, sebagai staff Retail Collection Officer Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh, tanggal 18 Desember 2018.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berikut adalah tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menjelaskan alasan dasar Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh menggunakan strategi *balloon payment* dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.
2. Untuk menjelaskan penggunaan *balloon payment* dalam perspektif *Maqāṣid asy-Syari'ah*.
3. Untuk memetakan dampak dari penggunaan *balloon payment* dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah bagi nasabah dan perbankan.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Dapat dijadikan acuan bagi masyarakat dan juga akademisi dalam menilai aturan-aturan yang ditetapkan perbankan syariah dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.
2. Dapat menyumbang peranan pada penelitian selanjutnya di bidang perbankan syariah dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah perspektif *Maqāṣid asy-Syari'ah*.
3. Dapat menyumbang ide-ide pada penelitian selanjutnya berkenaan dengan strategi *balloon payment*.
4. Bagi penulis penelitian ini berguna untuk memperdalam pengetahuan bagaimana implementasi yang sebenarnya dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di perbankan syariah.

D. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam lembaga keuangan syariah telah menjadi penelitian yang cukup sering

dilakukan oleh akademisi, dimulai dari berdirinya bank syariah sampai sekarang. Begitu halnya dengan penelitian mengenai *Maqāṣid Syari'ah*. Banyak peneliti terdahulu yang telah meneliti, mengkaji dan menganalisis mengenai penerapan nilai-nilai *Maqāṣid asy-Syari'ah* dalam perbankan syariah, maka dari itu penulis ingin mengkaji penelitian-penelitian terdahulu yang berkenaan dengan penerapan *Maqāṣid asy-Syari'ah* dalam perbankan syariah kemudian menentukan posisi penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu.

Beberapa penelitian mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah dan juga mengenai *Maqāṣid asy-Syari'ah* di berbagai lembaga keuangan syariah, antara lain penelitian dengan judul “*Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Konsumtif pada Bank Syariah Mandiri Kcp Ulee Kareng Untuk Nasabah Asn dan Non Asn*” oleh Uswatun Hasanah. Penelitian ini membahas strategi penyelesaian pembiayaan *murabahah* konsumtif bermasalah nasabah ASN dan non ASN. Untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi di masa depan pihak bank mempunyai manajemen risiko untuk mengatasi permasalahan. Manajemen risiko ASN berbeda dengan non ASN, dimana ASN sudah mempunyai SK pegawai sebagai jaminan sedangkan non ASN hanya mempunyai SK karyawan tetap ditambah dengan jaminan lainnya. Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah baik ASN maupun non ASN, yaitu mengevaluasi ulang nasabah debitur, restrukturisasi pembiayaan, dan eksekusi jaminan.¹²

Penelitian tentang “*Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Perbankan Syariah*”, oleh Muhamad

¹² Uswatun Hasanah, “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Konsumtif pada Bank Syariah Mandiah Kcp. Ulee Kareng untuk Nasabah ASN dan Non ASN”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh (2017).

Turmudi. Penelitian ini menjelaskan manajemen risiko dan penyelesaian pembiayaan bermasalah secara umum dan normatif. Manajemen penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam penelitian ini adalah dengan cara menerapkan standar pengendalian risiko, pencegahan risiko yang dilakukan melalui penganalisaan terhadap prinsip 5C. hal tersebut merupakan penanggulangan sebelum terjadinya masalah. Dan apabila terjadi masalah maka dilakukan dengan langkah-langkah penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*), penyelesaian melalui jaminan dan *write off* (hapus buku dan hapus tagih).¹³

Penelitian lain yaitu tentang “*Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah di Indonesia*”, oleh Reza Yudistira. Fokus penelitian ini adalah kesesuaian penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan yang di atur dalam Undang-undang Perbankan dan fatwa-fatwa DSN-MUI. Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh PT Bank Syariah Mandiri cabang jatinegara menggunakan jalur non litigasi dan litigasi. Litigasi dilakukan dengan cara pengambilalihan agunan debitur, alternatif penyelesaian sengketa (negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase), penjualan agunan via parate eksekusi, penjualan agunan di bawah tangan, dan penjualan agunan secara sukarela, sedangkan penyelesaian dengan jalur litigasi dengan cara eksekusi sertifikat hak tanggungan dan pelelangan agunan via lelang eksekusi (lelang via penetapan pengadilan).¹⁴

¹³ Muhamad Turmudi, “Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Perbankan Syariah”, *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. I, Nomor 1 (Juni 2016).

¹⁴ Reza Yudistira, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah di Indonesia”, *Skripsi Program Studi Muamalat (Perbankan Syariah) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (2011).

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Nurnazli “*Penerapan Kaidah Maqasid Syariah dalam Produk Perbankan*”. Penelitian ini menjelaskan tentang produk perbankan syariah yang mengacu pada fatwa DSN, dan setiap bank syariah memiliki DPS yang mengontrol produk-produk yang dikeluarkan pihak bank. DPS juga bertugas untuk mengoreksi dan mengevaluasi sisi-sisi syariah lainnya, termasuk melakukan upaya untuk menanamkan nilai-nilai syariah dan kaidah-kaidah *maqasid syariah* dalam perbankan syariah. Dalam penerapan regulasi perbankan syariah yang terpenting adalah tercapainya *maqasid syariah*, yakni keseimbangan dan terwujudnya kemaslahatan antara sektor moneter dan sektor riil. Dengan demikian kemaslahatan itu tidak hanya diperuntukkan bagi sektor moneter (lembaga keuangan syariah) akan tetapi juga kemaslahatan bagi sektor riil yang membutuhkan (nasabah).¹⁵

Penelitian lainnya yang berjudul “*Tinjauan Maqasid asy-Syari’ah Terhadap Konsepsi Pengaturan Rahasia Perbankan di Indonesia (Studi Pengaturan Rahasia Perbankan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012)*”, oleh Nurhidayah Marsono. Penelitian ini membahas mengenai hubungan yang terjadi antara bank dengan nasabah yang ditekankan pada kewajiban bank agar tidak membuka kerahasiaan data nasabahnya. Rahasia perbankan dalam penelitian ini ditinjau melalui *Maqāsid syariah* dengan salah satu unsur pokok yaitu harta pada *Maslahah Daruriyyat*, maka apabila pihak lain (selain yang telah ditentukan sebagai pihak-pihak yang boleh memperoleh pengecualian) meminta penjelasan mengenai data nasabah, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Selain dilihat dari segi *Maqāsid syariah*, implementasi peraturan rahasia perbankan juga dilihat dari Peraturan Rahasia Perbankan Pasca Putusan

¹⁵ Nurnazli, “Penerapan Kaidah Maqasid Syariah dalam Produk Perbankan Syariah”, *Jurnal Ijtima'iyya*, Vol. 7, No. 1 (Februari 2014).

Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012, pemohon dapat memperoleh akses atas harta bersama tersebut berdasarkan ketentuan pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Perbankan. Dengan demikian pemohon dapat mempertahankan hak konstitusionalnya dalam melindungi harta benda dan hak-hak pribadi pemohon sebagaimana dijamin dalam ketentuan pasal 28G ayat (1) dan pasal 28H ayat (4) UUD 1945.¹⁶

Penelitian Abdul Hamid dengan judul “*Aplikasi Teori Maslahah (Maslahat) Najm Al-Din Al-Thufi dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bisnis di Bank Syariah*”. Penelitian ini mengkaji teori *Maslahat Najm Al-Din Al-Thufi* yang menerapkan prinsip *maslahat* dalam penyelesaian sengketa bisnis di perbankan syariah berdasarkan arbitrase. *Maslahat* merupakan salah satu obyek penting dalam hukum Islam, bagi al-Thufi *maslahat* hanya ada pada masalah-masalah yang berkaitan dengan muamalah bukan pada masalah yang berhubungan dengan ibadah. Salah satu contoh penerapan *maslahat* dalam penyelesaian sengketa bisnis di perbankan syariah adalah di aplikasikannya praktik arbitrase. Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada kontrak arbitrase secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.¹⁷

Skripsi Intan Asriantini, dengan judul “*Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah dengan Sistem Balloon payment di Bank Syariah Mandiri KC Cicurung*” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebolehan pelaksanaan restrukturisasi dengan sistem *balloon payment*

¹⁶ Nurhidayah Marsono, “Tinajauan Maqasid asy-Syari’ah Terhadap Konsepsi Pengaturan Rahasia Perbankan di Indonesia (Studi Pengaturan Rahasia Perbankan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012)”, *Tesis Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2016).

¹⁷ Abdul Hamid “Aplikasi Teori *Maslahah (Maslahat) Najm Al-Din Al-Thufi* dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bisnis di Bank Syariah”, *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. XII No. 4 (Desember 2015).

berdasarkan undang-undang dan fatwa DSN-MUI. Hasil yang didapat dalam tulisan ini adalah penggunaan sistem *balloon payment* dalam restrukturisasi tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam fatwa DSN-MUI, dan hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum mengenai restrukturisasi. Namun oleh Intan memandang bahwa penggunaan sistem *balloon payment* kurang efektif karena akan menyebabkan restrukturisasi ulang bila terjadi kesalahan dalam melakukan analisis.¹⁸

Berdasarkan penelusuran dan pengamatan penulis mengenai penelitian dan kajian-kajian terdahulu mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah yang ditinjau menurut *Maqāṣid Syari'ah*, maka penulis tidak menemukan adanya penelitian terdahulu secara khusus membahas mengenai tinjauan *Maqāṣid asy-Syari'ah* Jasser Auda terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah. Namun ada satu skripsi yang ditulis oleh Intan Asriantini yang hampir sama dengan penelitian ini, yaitu membahas penggunaan sistem *balloon payment* dalam langkah restrukturisasi pembiayaan. Dapat dilihat perbedaan yang sangat jauh antara tulisan tersebut dengan tulisan ini yaitu pada penggunaan kerangka teori, ia menggunakan teori konsep pembiayaan secara umum. Sedangkan dalam tulisan ini penulis menggunakan teori pembiayaan bermasalah dan teori *Maqāṣid asy-Syari'ah* perspektif Jasser Auda. Kemudian pada analisis data, penulisan sebelumnya menggunakan pendekatan yuridis, sedangkan dalam tulisan ini menggunakan pendekatan filsafat dengan menggunakan teori *Maqāṣid asy-Syari'ah* perspektif Jasser Auda. Serta hasil penelitian pada kajian sebelumnya juga berbeda dengan tulisan ini,

¹⁸ Intan Asriantini, "Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah dengan Sistem Ballon Payment di Bank Syariah Mandiri KC Cicurung," *Skripsi* Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2018).

pada penelitian sebelumnya menetapkan boleh tidaknya penggunaan *balloon payment* dalam hal penyelesaian pembiayaan bermasalah, sedangkan dalam penulisan ini penulis mengkaji *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dari penggunaan sistem tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa tulisan ini belum dikaji secara khusus seperti yang penulis kaji.

E. Kerangka Teoritik

Teori merupakan alat penting dari suatu ilmu pengetahuan. tanpa teori hanya ada pengetahuan tentang serangkaian fakta saja, tapi tidak akan ada suatu ilmu pengetahuan. Dari suatu kerangka teori, penelitian akan mempunyai batasan-batasan yang akan dikaji sehingga mendapatkan ilmu yang baru. Beberapa fungsi dari teori yaitu:

1. Menyimpulkan generalisasi-generalisasi dari fakta-fakta hasil penelitian;
2. Memberi kerangka orientasi untuk analisa dan klasifikasi dari fakta-fakta hasil penelitian;
3. Memberi ramalan terhadap gejala-gejala baru;
4. Mengisi lowongan-lowongan dalam pengetahuan tentang gejala yang telah atau sedang terjadi.¹⁹

Untuk membatasi kajian agar bisa terorientasi dengan baik dalam menganalisis hasil penelitian maka diperlukan kerangka teori. Kerangka teori yang digunakan adalah konsep dasar pembiayaan bermasalah dan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* perspektif Jasser Auda sebagai pisau analisis dalam melihat praktik penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh.

¹⁹ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 10.

1. Pembiayaan Bermasalah

Berdasarkan pasal 1 ayat 25 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan, yang dipersamakan dengan itu berupa:²⁰

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudarabah dan musyarakah;
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bit tamlik*;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan *istishna'*;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16 Tahun 2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa menyewa termasuk sewa menyewa jasa, transaksi jual beli, dan transaksi pinjam meminjam berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, *margin*, atau bagi hasil.²¹

Pembiayaan merupakan aktivitas utama bank syariah yang menghasilkan pendapatan bagi bank syariah.²² Pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah kepada nasabah wajib hukumnya untuk

²⁰ Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

²¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16 Tahun 2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

²² Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Kredit Secara Sehat*, Cet ke-3 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm. 249.

mengembalikan pembiayaan tersebut, berikut imbalan atau bagi hasil yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Investasi dalam bentuk pembiayaan yang diberikan kepada nasabah memiliki risiko gagal bayar atau disebut dengan pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*).

Pembiayaan bermasalah atau yang disebut dengan istilah *Non Performing Financing* (NPF), tidak dijumpai dalam berbagai peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Begitu juga istilah *Non Performing Loan* (NPL) untuk fasilitas kredit tidak dijumpai dalam peraturan-peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia. Namun dalam setiap Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat dijumpai istilah *Non Performing Financing* yang diartikan sebagai pembiayaan non lancar, mulai dari kurang lancar sampai dengan macet.²³

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dalam perhatian khusus dan macet.

Pembiayaan yang telah disetujui oleh bank syariah dan dinikmati oleh nasabah, maka peran bank syariah lebih berat dibandingkan pada saat dana tersebut belum mengucur di tangan nasabah. Untuk menghindari terjadinya kegagalan pembiayaan maka bank syariah harus melakukan pembinaan dan regular monitoring yaitu dengan cara monitoring aktif dan monitoring pasif. Monitoring aktif yaitu mengunjungi nasabah secara regular, memantau laporan keuangan secara rutin dan memberikan laporan kunjungan nasabah/call report kepada komite pembiayaan/supervisor, sedangkan monitoring pasif yaitu monitoring pembayaran kewajiban

²³ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 66.

nasabah kepada bank syariah setiap akhir bulan. Bersamaan pula diberikan pembinaan dengan memberikan saran, informasi maupun pembinaan teknis yang bertujuan untuk menghindari pembiayaan bermasalah.²⁴

Pada jangka waktu (masa) pembiayaan tidak mustahil terjadi suatu kondisi pembiayaan yaitu adanya suatu penyimpangan utama dalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan dalam pembiayaan yaitu adanya suatu penyimpangan utama dalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan *potensial loss*. Kondisi ini yang disebut dengan pembiayaan bermasalah, keadaan turunnya mutu pembiayaan tidak terjadi secara tiba-tiba akan tetapi selalu memberikan “*warning sign*” atau faktor-faktor penyebab terlebih dahulu dalam masa pembiayaan.

Dalam menghadapi pembiayaan bermasalah, bank harus bertindak cepat dan tepat. Semakin cepat tindakan dilakukan semakin banyak pilihan solusi yang dapat dilakukan. Beberapa hal yang dapat menyebabkan timbulnya pembiayaan bermasalah, antara lain:²⁵

- a. Analisis keuangan yang kurang baik
- b. Struktur pembiayaan yang kurang tepat
- c. *Support* dan dokumentasi yang buruk
- d. *Monitoring* yang kurang baik
- e. Analisis penjamin yang kurang memadai.

²⁴ Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan, *Modul Sertifikasi Manajemen Risiko*.

²⁵ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 94-95.

Faktor penyebab pembiayaan bermasalah menurut Machsum Tabroni yang dikutip oleh Cuhandi, yaitu berupa:²⁶

- a. Kesalahpahaman
- b. Perbedaan penafsiran
- c. Ketidakjelasan perjanjian
- d. Tidak puas
- e. Kecurangan, tidak jujur, tidak patuh
- f. Ketersinggungan
- g. Kesewenang-wenangan, ketidakadilan
- h. Kejadian tak tertuga.

2. *Maqāṣid asy-Syari'ah* Perspektif Jasser Auda

Hukum Islam merupakan suatu penggerak untuk keadilan, produktivitas, pembangunan, perikemanusiaan, spiritual, kebersihan, persatuan, keramahan dan masyarakat demokratis.²⁷ Mengingat efektivitas suatu sistem diukur berdasarkan tingkat pencapaian tujuannya, maka efektivitas sistem hukum Islam dinilai berdasarkan tingkat pencapaian *Maqāṣid Syari'ah*nya. Secara bahasa, *Maqāṣid asy-Syari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *Maqāṣid* dan *syariah*. *Maqāṣid* adalah bentuk jamak dari Maksud yang berarti kesengajaan atau tujuan.²⁸ Menurut Jasser Auda, *al-Maqāṣid* adalah cabang ilmu keislaman yang menjawab segenap pertanyaan-pertanyaan yang sulit, diwakili oleh segenap kata yaitu “mengapa?”, maka *Maqāṣid* menjelaskan hikmah dibalik aturan syariat

²⁶ Cuhandi, “Pilihan Manajer Bank Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan,” *Disertasi* Pascasarjana Bidang Study Islam Konsentrasi Ekonomi Islam UIN Sunan Kalijaga (2018), hlm. 85.

²⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, alih bahasa Rosidin dan Ali ‘Abd el-Mu’in, (Bandung: Mizan, 2015), hlm.23.

²⁸ Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (London: Mac Donald and Evan Ltd, 1980), hlm. 767.

Islam itu sendiri.²⁹ Sedangkan syariah secara bahasa artinya jalan menuju sumber air,³⁰ yaitu tempat sumber air yang tak pernah terputus dan orang datang ke sana tidak memerlukan alat.³¹ Dalam definisi yang lebih singkat, Ar-Raysuni menyatakan bahwa syariah adalah sejumlah hukum *'amaliyah* yang dibawa oleh agama Islam baik yang berkaitan dengan konsepsi aqidah maupun legislasi hukumnya.³² Dari penjelasan tersebut teridentifikasi kaitan erat *Maqāshid asy-Syarī'ah* dengan hikmah, *'illat* tujuan dan kemaslahatan.³³

Dengan demikian *Maqāshid asy-Syarī'ah* secara etimologis adalah tujuan menetapkan syariah. Tujuan penetapan itu diyakini untuk kemaslahatan manusia sebagai sasaran syariah. Tidak ada hukum yang ditetapkan baik dalam al-Qur'an maupun Hadis melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.³⁴

Para ulama memiliki pandangan yang berbeda terhadap *Maqāshid Syari'ah*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan *Maqāshid asy-Syarī'ah* perspektif Jasser Auda. Ia tidak hanya mencoba mengkaji ulang *Maqāshid* yang dikemukakan oleh ulama terdahulu yang bersifat sistematis sehingga dalam paparan *Maqāshid asy-Syarī'ah* Jasser Auda lebih bersifat aplikatif dan aktual dalam pembacaan permasalahan di era kekinian.

²⁹ Jasser Auda, *Maqashid untuk Pemula*, Terjemahan—'Ali 'Abdelmon'im (Yogyakarta: SUKA Press, 2013), hlm. 4-5.

³⁰ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syariah Menurut Al-Syatibi*, cet. Ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 61.

³¹ Yusuf Al-Qaradawi, *Fikih Maqashid Syariah*, alih bahasa Babul Fikri, cet. Ke-1 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), hlm. 12.

³² Ahmad Al-Raysuni, *Al-Fiqh al-Maqashidi Qawaiḍuhu wa Fawaiduhu* (Ribath: Mathba'ah al-Najah ak-Jaidah al-Dar al-Baydha', 1999), hlm. 10.

³³ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas: Fiqh Alaqqaliyat dan Evolusi Maqashid al-Syariah dari Konsep Ke Pendekatan* (Yogyakarta: LKiS Group, 2012), hlm. 180.

³⁴ Ali Shodiqin, *Fiqh Usul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia* (Yogyakarta: Berada Publishing, 2012), hlm.163.

Penggunaan sistem *balloon payment* dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah merupakan salah satu cakupan yang *dharury* dalam *Maqāṣid asy-Syarī'ah* sehingga penyelesaian dengan cara tersebut menjadi tujuan untuk menolak kemafsadatan yang akan terjadi. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah, yaitu:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan.”³⁵

Kaidah ini memberikan indikasi bahwa jika dalam realitas ditemukan adanya pilihan menolak bahaya atau meraih kebaikan, maka yang harus diutamakan adalah menolak bahaya. Hal ini juga diperkuat oleh kaidah lain yang hampir sama dengan kaidah di atas yaitu:

درء المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: “Menghindari bahaya didahulukan daripada mendatangkan manfaat.”

Kaidah ini menunjukkan bahwa mengikuti ketentuan hukum secara konsisten dapat mewujudkan kemaslahatan. Namun, jika mewujudkan *masalah* itu dapat menimbulkan *mafsadat* bagi dirinya dan orang lain, lebih baik menghindari *mafsadah* daripada melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan *masalah*.³⁶

Teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* yang bersifat lebih pada kemaslahatan individu tersebut menurut Jasser Auda tidak mampu menjawab tantangan dan persoalan era kekinian. Bagaimanapun juga kemajuan peradaban umat

³⁵ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 164.

³⁶ Suyatno, *Dasar-dasar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 241.

manusia terus dicapai dan berkembang. Seiring dengan tantangan dan problematika yang selalu muncul di tengah kehidupan masyarakat. Teks tidak akan pernah berubah, tetapi konteks situasi yang berada di luar teks selalu mengiringi umat manusia dari masa ke masa. Maka, konteks menjadi faktor yang menentukan dalam mengiringi tujuan syariah. Kemaslahatan syariah bergantung pada kemajuan realitas yang terus berubah dan peristiwa yang senantiasa baru. Tetapi hal ini tidak berarti mengesampingkan pendekatan historisisme.³⁷

Maqāṣid asy-Syarī'ah dapat dijadikan sebagai prinsip universal (*al-usul al kulli*) untuk menghindari pertentangan dalil (*ta'arud al-'adillah*) antara makna lafal dengan makna konteks. Ia menjadi jalan tengah antara pertentangan dalil itu agar tidak terjebak pada teks dan terbuai dengan kepentingan konteks. *Maqasid Syariah* hadir dalam rangka menghadapi ketegangan itu, tidak tenggelam dalam ungkapan lafal tetapi pada saat yang sama mampu menjawab maksud teks dalam situasi yang shahih sesuai dengan kehendak sang pembuat syariah.³⁸

Maqāṣid asy-Syarī'ah merupakan istilah umum yang mencakup banyak konsep lain terkait erat dengan tradisi Islam pramodern, terutama gagasan tentang kepentingan publik (*al-masalih al-'ammah*) dan kepentingan yang tidak terbatas (*al-masalih al-mursala*) serta prinsip-prinsip lain yang dianggap sebagai arahan sesuai dengan kehendak Tuhan.³⁹ Upaya memperbaiki jangkauan hukum Islam yang dicakup oleh

³⁷ Jasser Auda, *Fiqh al-maqasid, Inatah al-Ahkam asy-Syar'iyyah bi Maqasidiha*, cet. Ke-3 (London: al-Ma'had al-Alami li al-Fikr al-Islami, 2007), hlm. 32-33.

³⁸ Ashwab Mahasin, "Reinterpretasi Konsep Kafa'ah: Tinjauan dari Maqasid Syari'ah Pemikiran Jasser Auda", *Tesis Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga* (2016), hlm. 13.

³⁹ Adis Duderija, "Contemporary Muslim Reformist Thought and Maqasid cum Maslaha Approaches to Islamic Law: An Introduction," *4PUS_Sample.indd* (18 Juni 2014), hlm. 2.

Maqāshid, maka klasifikasi kontemporer membagi *Maqāshid* menjadi tiga tingkatan, yaitu:⁴⁰

- a. *Maqāshid* umum (*Al-maqāshid al-‘āmmah*), yaitu *maqāshid* yang dapat diperhatikan pada hukum Islam secara keseluruhan. Seperti keniscayaan dan kebutuhan di atas, ulama menambah *al- maqāshid* baru seperti keadilan, kemudahan dan universal.
- b. *Maqāshid* khusus (*Al- Maqāshid al-khassah*), yaitu *Maqāshid* yang dapat diperhatikan pada salah satu bab tertentu dari hukum Islam. Seperti kesejahteraan anak pada bab hukum keluarga, mencegah kejahatan pada bab hukum pidana dan mencegah monopoli dalam hal muamalat.
- c. *Maqāshid* parsial (*Al- Maqāshid al-Juz’iyyah*), *Maqāshid* ini adalah “maksud-maksud” di balik suatu teks atau hukum tertentu. Seperti maksud terungkapnya kebenaran pada penetapan jumlah saksi tertentu pada kasus-kasus hukum tertentu.

Dalam konteks ini penulis berusaha memahami konteks penyelesaian pembiayaan bermasalah untuk dikaji dalam konteks *Maqāshid asy-Syari’ah* perspektif Jasser Auda dengan pendekatan sistemnya. Dalam hal ini penulis menggunakan salah satu dari keenam pendekatan sistem yang dipaparkan Jasser Auda yaitu *purposefulness* (kebermaksudan) dengan menggabungkan kelima fitur pendekatan sistem lainnya, sehingga terciptanya *Maqāshid Syari’ah*. Dengan tujuan akhir bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh memberikan *maslahatul ‘am* bagi perbankan syariah, nasabah debitur dan nasabah kreditur.

⁴⁰ Muhammad Iqbal Fasa, “Reformasi Pemahaman Teori Maqashid Syariah: Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda,” *Jurnal Studia Islamika* Vol. 13 No. 2 (Desember 2016), hlm. 223.

Perkembangan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* di zaman kontemporer telah berada di titik puncak kejayaannya dengan menempati posisi sentral dalam perkembangan hukum Islam. Hal ini dibuktikan dengan perkembangan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dari hanya sebatas konsepsi nilai yang membungkus fikih dan ushul fikih berevolusi menjadi sebuah pendekatan.⁴¹ Hal ini berguna untuk memecahkan permasalahan hukum Islam yang semakin hari semakin berkembang dan tidak diatur langsung secara normatif maupun yuridis.

Pendekatan sistem (*system approach*) merupakan sebuah pendekatan yang holistik, dimana entitas apapun dipandang sebagai suatu kesatuan sistem yang terdiri dari beberapa subsistem. Ada beberapa sistem yang dapat mempengaruhi analisis terhadap komponen-komponen subsistemnya, tidak ada subsistem yang mencapai tujuannya tanpa berinteraksi dengan yang lainnya.⁴²

Jasser Auda mengembangkan teori *maqāṣid* agar dapat berperan langsung sebagai metodologi *istinbāṭ* hukum. Oleh karena itu, Jasser Auda mencetuskan teori sistem yang memiliki enam fitur untuk melepaskan kemandekan hukum Islam. Dalam pandangan Jasser Auda, kemandekan hukum Islam disebabkan oleh pendekatan ushul fiqh yang bersifat partikularistik dengan logika biner.⁴³

Hal-hal yang melatarbelakangi Jasser Auda dalam pembentukan teori sistem (*system approach*) sebagai *istinbāṭ* hukum dapat dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal hukum Islam.

⁴¹ Mawardi, *fiqh Minoritas: Fiqh Al-Aqalliyat dan Evolusi Maqāṣid al-Syarī'ah dari Konsep ke Pendekatan* (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2010), hlm. 188.

⁴² Kenneth E. Kendal and Julie E. Kendal, *System Analysis and Design*, Edisi 8 (New Jersey: Prentice Hall, 2010), hlm. 27.

⁴³ M. Nasikhul Umam Al Mabruhi, "Rekonstruksi Nasab Anak Zina Perspektif Jasser Auda," *Tesis Program Study Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga* (2018), hlm. 66.

Faktor eksternal meliputi ekstrimisme politik ISIS atas nama hukum Islam, rendahnya indeks pembangunan manusia, serta berbagai pelanggaran HAM di negara-negara muslim. Sedangkan faktor internal meliputi keterikatan kuat dengan metode *istinbāt* linguistik yang mengurangi fleksibilitas hukum Islam dan kekurangan *maqāṣid* tradisional sehingga dikesampingkan dalam *istinbāt* hukum Islam.⁴⁴

Ada enam fitur sistem yang dioptimalkan Jasser Auda sebagai pisau analisis, yaitu dimensi kognisi dari pemikiran keagamaan (*cognition*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hirarki berpikir yang saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*), berpikir keagamaan yang melibatkan berbagai dimensi (*multidimensionality*) dan kebermaksudan (*purposefulness*). Keenam fitur ini saling berkaitan antara satu dan lainnya, sehingga membentuk keutuhan berpikir.⁴⁵

a. Fitur dimensi kognisi dari pemikiran keagamaan (*cognition*)

Pendekatan sistem merupakan pandangan menengah antara pandangan realis dan pandangan nominalis dalam melihat hubungan antara realitas dan konsepsi manusia tentang realitas itu. Menurut teori sistem, terdapat keterkaitan antara konsepsi dan realitas tanpa mengharuskan adanya identitas (konsepsi sama dengan realitas) maupun dualitas (konsepsi sama sekali tidak ada hubungan realitas). Watak kognitif sistem adalah ekspresi dari korelasi ini.⁴⁶

Ulama fikih mendefinisikan fikih sebagai hasil “pemahaman, persepsi (*tasawwur*), dan kognisi (*idrak*) manusia. Akan tetapi, metode-metode dan hasil-hasil sering digambarkan sebagai “hukum-hukum

⁴⁴ M. Nasikhul Umam Al Mabruri, “Rekontruksi Nasab Anak Zina Perspektif Jasser Auda,” *Tesis Program Study Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga* (2018), hlm. 66-67.

⁴⁵ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, hlm. 11.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 86.

Allah”. Meskipun nas itu bersifat ilahi, interpretasi nas tunduk pada “penafsiran” atau “pandangan” ulama fikih.⁴⁷ Para ahli fikih menegaskan bahwa Tuhan tidak boleh disebut sebagai ahli fikih, karena tidak ada yang tersembunyi dari-Nya.⁴⁸

Fitur kognitif ini meniscayakan suatu perbedaan antara syari’ah dan fikih. Perbedaan ini untuk membuka mata umat Islam dari budaya taklid buta terhadap mazhab-mazhab tertentu untuk menuju kearah ijtihad yang lebih baik seiring dengan munculnya permasalahan-permasalahan kontemporer yang dihadapi.

b. Fitur kemenyeluruhan (*wholeness*)

Fitur kemenyeluruhan bertujuan untuk membenahi metodologi ushul fiqh klasik yang sering menggunakan pendekatan reduksionis dan atomistik. Pendekatan atomistik merupakan penggalian hukum yang sering mengandalkan nas untuk menyelesaikan suatu kasus, tanpa melihat nas lain yang terkait dengan kasus tersebut. Jasser Auda menawarkan solusi bahwa prinsip holisme (menyeluruh) dapat berperan dalam usaha pembaruan hukum kontemporer, bukan hanya dalam hukum Islam, melainkan juga dalam ilmu kalam.⁴⁹

c. Fitur keterbukaan (*openness*)

Hukum Islam dapat meraih pembaruan melalui sistem keterbukaan terhadap komponen lain dari “pandangan dunia yang kompeten” seorang fakih, takni filsafat.⁵⁰ Fitur ini memberi perbaikan pada dua dimensi *Maqāṣid*. *Pertama*, perbaikan jangkauan *Maqāṣid*. Jika sebelumnya bersifat partikular atau spesifik saja, maka fitur ini mengklasifikasikan

⁴⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, hlm. 252.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 86.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 261.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 268.

Maqāṣid secara hierarki yang meliputi *Maqāṣid* umum (telaah dari seluruh bagian hukum Islam), *Maqāṣid* khusus (telaah observasi dari seluruh isi bab hukum Islam tertentu), dan *Maqāṣid* partikular (derivasi dari suatu nash atau hukum tertentu). *Kedua*, perbaikan jangkauan orang yang meliputi *Maqāṣid*. Jika dulu *Maqāṣid* hanya terjangkau pada objek individual, maka fitur ini menjadikan jangkauan *Maqāṣid* meluas pada dimensi sosial dan publik.⁵¹

- d. Fitur hirarki berpikir yang saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*)

Analisis entitas secara hierarkis merupakan pendekatan umum di antara metode-metode sistematis maupun dekomposisi. Dalam hal ini Jasser Auda mengacu pada teori kategorisasi dalam ilmu kognisi, sebagai usaha menggambarkan strategi klasifikasi universal yang sesuai dengan subyek yang ditelaah.

Jasser Auda membagi dua alternatif metode kategorisasi. *Pertama* kategorisasi berdasarkan kemiripan fitur, yaitu kategorisasi yang berusaha menemukan kesamaan dan perbedaan natural di antara entitas-entitas yang dikategorikan. Perbedaan atau persamaan tersebut diukur berdasarkan sejauh mana keduanya cocok atau tidak dalam kaitannya dengan fitur atau karakteristik tertentu yang ditentukan terlebih dahulu. *Kedua*, kategorisasi berbasis konsep, menetapkan kategori berdasarkan konsep mental, dibandingkan persamaan fitur.⁵²

⁵¹ M. Nasikhul Umam Al Mabruri, "Rekontruksi Nasab Anak Zina Perspektif Jasser Auda," *Tesis* Program Study Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2018), hlm. 71.

⁵² Konsep mental adalah prinsip atau teori pokok dalam persepsi orang yang mengkatagorikan yang mencakup kombinasi sebab-musabab kompleks dan jalur

- e. Fitur berpikir keagamaan yang melibatkan berbagai dimensi (*multidimensionality*)

Terdapat dua konsep utama dalam memandang sistem secara multidimensi. *Pertama* pangkat (*rank*), yaitu merepresentasikan banyaknya dimensi dalam bidang yang hendak dibahas. *Kedua* tingkatan, yaitu merepresentasikan banyaknya level atau proporsional yang mungkin ada pada suatu dimensi.

Multidimensi dalam pendekatan sistem adalah melakukan konsultasi terhadap dalil-dalil yang saling bertentangan. Konsultasi lebih dikembangkan dengan pendekatan *maqāṣid* untuk menghasilkan hukum yang luwes dan tidak kaku serta bisa menghadapi problematika kontemporer.

- f. Fitur kebermaksudan (*purposefulness*)

Kebermaksudan (*Maqāṣid*) adalah fitur pokok dalam pendekatan sistem, *Maqāṣid* merupakan pengikat umum dari seluruh sistem lainnya. Fitur ini ditujukan pada sumber-sumber primer (al-Quran dan Hadis), juga ditujukan pada sumber-sumber rasional, seperti *qiyas*, *istihsan*, dan lain sebagainya. Jasser Auda menegaskan bahwa *Maqāṣid* hukum Islam merupakan tujuan inti dari seluruh metodologi ijtihad *ushul* linguistik maupun rasional. Realisasi *Maqāṣid* dari sudut pandang sistem mempertahankan keterbukaan, pembaruan, realisme, dan keluwesan dalam hukum Islam. Dengan demikian, validitas suatu hukum harus ditentukan berdasarkan tingkat realisasi *Maqāṣid asy-Syarī'ah* yang dilakukan. Di sisi lain, Jasser Auda melestarikan khazanah masa lalu dan mengakomodasi

penjelasan yang ditampilkan dalam kerangka yang terstruktur. Lihat Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, hlm. 89-90.

khazanah masa kini yang dinilai efektif-fungsional dalam reformasi hukum Islam kontemporer.⁵³

Keenam fitur yang dijelaskan di atas, yaitu fitur kognitif, kemenyeluruhan, keterbukaan, hirarki yang saling mempengaruhi, multidimensi dan kebermaksudan, saling berkaitan erat satu sama lain. Akan tetapi, fitur kebermaksudan yang menjangkau semua fitur lainnya dan merepresentasikan ini metodologi analisis sistem.

Melalui fitur kebermaksudan penulis akan mengkaji lebih lanjut untuk melihat maksud dari pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BSM KC Aceh. Karena persoalan tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk dikaji dengan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap operasional perbankan syariah.

Hal yang paling penting dalam *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jasser Auda adalah perbaikan dari konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah* klasik ke konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah* kontemporer dengan perspektif baru, yaitu:⁵⁴

- a. Membagi *Maqāṣid* dalam tiga katagori, yaitu *al-Maqāṣid al-'Ammah* (tujuan umum), *al-Maqāṣid al-Khasah* (tujuan khusus), dan *al-Maqāṣid aj-Juz'iyah* (tujuan parsial) yang berjalan beriringan dengan fitur sistem sehingga menghasilkan khazanah *Maqāṣid* yang berlimpah.
- b. Memperluas jangkauan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dari individualis ke masyarakat, bangsa bahkan umat manusia.
- c. Penggalian hukum darinas al-Qur'an dan Sunnah bukan dari hasil ijtihad para ulama terdahulu.

⁵³ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, hlm. 14-15.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 13-14.

Secara lebih rinci, klasifikasi perluasan *Maqāṣid asy-Syārī'ah* dalam kaitannya dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam perbankan syariah adalah:

a. *Maqāṣid al-'Ammah* (tujuan umum/universal)

Maqāṣid al-'Ammah merupakan tujuan umum dari suatu nas yang mencakup enam aspek perlindungan (حفظ), yaitu agama (الدين), jiwa-raga (النفس), perlindungan harta (المال), akal (العقل), keturunan (النسل) dan kehormatan (العرض). Pada *Maqāṣid* klasik, Keenam aspek tersebut hanya membahas tentang individu seorang saja. Namun dalam konteks sekarang makna tersebut diperluas dari sebatas penjagaan menjadi pengembangan. Dari sebatas individu perorangan diperluas cakupannya menjadi manusia seperti masyarakat, bangsa dan umat manusia secara menyeluruh. Dalam praktik penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BSM KC Aceh penulis mengkaji ini terfokus pada aspek perlindungan harta (حفظ المال).

b. *Maqāṣid al-Khaṣṣah* (tujuan khusus)

Maqāṣid ini dikenal dengan *Maqāṣid al-Bāb*. *Maqāṣid* ini dapat di observasi di seluruh bab hukum tertentu, seperti perlindungan dari monopoli dalam ekonomi. Tujuan khusus dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah menyelamatkan pembiayaan yang bermasalah agar tidak terjadi dampak yang lebih buruk terhadap nasabah dan perbankan.

c. *Maqāṣid al-Juz'iyah* (tujuan parsial)

Yaitu maksud di balik suatu nas atau hukum tertentu, seperti maksud mengungkapkan kebenaran dalam masyarakat jumlah saksi tertentu atau maksud dari meringankan kesulitan dalam membolehkan orang sakit untuk tidak berpuasa dan lain sebagainya. Dari hal ini, untuk mempermudah menelaah maksud dari penggunaan sistem *balloon payment* dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan diawali

pertanyaan “mengapa” yang nantinya penggunaan strategi tersebut sesuai dengan maksud yang diinginkan.

Maqāṣid juga menjadi tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum-hukum Islam, dengan membuka sarana menuju kebaikan (*fath al-zara'i*) atau menutup sarana menuju keburukan (*sad al-zara'i*). *Maqasid* dimaknai pula sebagai sekumpulan maksud ilahiah dan konsep-konsep moral yang menjadi dasar hukum Islam, misalnya keadilan, martabat manusia, kehendak bebas, kemurahan hati, kemudahan, dan kerja sama masyarakat.⁵⁵

Realisasi *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dari sudut pandang sistem mempertahankan keterbukaan, pembaruan, realisme dan keluwesan dalam sistem hukum Islam sehingga dapat dikembangkan dan dijalankan sesuai dengan waktu dan zamannya.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan mencari data secara langsung pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh yang menjadi subjek dari penelitian ini melalui pihak-pihak yang bersangkutan seperti staff penanganan pembiayaan bermasalah. Sementara objek dari penelitian ini adalah penggunaan sistem *balloon payment* dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Di samping itu, penulis juga melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan menelaah dan mempelajari tulisan-tulisan yang berkaitan perbankan syariah, *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dan lain sebagainya yang berhubungan dengan tulisan ini.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 31-32.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif-analitik* yang mendeskripsikan fakta yang terdapat pada Bank Syariah Mandiri dan menganalisa atau menguraikan dengan cermat dan terarah. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri yang kemudian dianalisa dengan menggunakan metode *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jasser Auda.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah pendekatan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, yaitu data yang diambil dari lapangan mengenai praktik penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Aceh di analisis menggunakan teori pendekatan sistem (*system approach*) *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jasser Auda. Dengan tujuan untuk menemukan esensi dari suatu fakta di lapangan kemudian menentukan tepat atau tidak langkah-langkah yang dilakukan oleh BSM KC Aceh.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah proses pengumpulan data dengan cara percakapan atau komunikasi antara peneliti dengan staff yang menangani pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh untuk mendapatkan informasi yang diperlukan peneliti. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Staff Retail Collection Officer dan Account Maintenance Staff dan Staff Marketing Mikro.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi yang penulis lakukan yaitu dengan cara mempelajari data-data atau dokumen dari Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh seperti modul sertifikasi manajemen risiko dan data-data persentase pembiayaan bermasalah.

5. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul dan dikelompokkan sesuai dengan permasalahan, selanjutnya dianalisis dengan cara deskriptif analitis yang bertujuan mengumpulkan data yang ada dilapangan untuk dianalisis dan dapat disimpulkan secara sistematis. Pisau analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jasser Auda. Penelitian ini menjelaskan praktik atau strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Aceh. Setelah itu, tahap selanjutnya adalah menentukan kategori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam penelitian ini, meliputi *al-Maqāṣid al-ammah*, *al-Maqāṣid al-khasah*, *al-Maqāṣid aj-juz'iyah* serta menganalisis dengan pendekatan sistem Jasser Auda dengan menguraikannya untuk memudahkan dalam memahami dan menilai praktik penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BSM KC Aceh.

G. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan guna memudahkan penelitian. Dengan demikian penulis membagi kedalam lima bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka

teoritik, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas konsep dasar dari hal-hal yang berkaitan dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah, meliputi asas-asas kontrak syariah, jenis dan akad-akad pembiayaan dalam perbankan syariah, dan penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam perbankan syariah yang dilihat dari segi yuridis dan teori-teori yang berkenaan.

Bab ketiga, Pembahasan dalam bab ini bertujuan untuk mendeskripsikan data-data yang didapat pada BSM KC Aceh. Meliputi pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri Kantor cabang Aceh, faktor penyebab pembiayaan bermasalah dan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah, serta penggunaan sistem *balloon payment* pada BSM KC Aceh.

Bab keempat merupakan analisis dari pokok masalah penelitian ini. Pada bagian ini penulis mencoba menguraikan analisis penggunaan restrukturisasi dengan sistem *balloon payment* sebagai strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dan dampak penggunaan *balloon payment* bagi bank dan nasabah dengan menggunakan teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* perspektif Jasser Auda.

Bab kelima merupakan penutup dari pembahasan karya ilmiah yang meliputi kesimpulan yang telah dipaparkan dan saran yang berkenaan dengan penelitian penulis.

BAB V

PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari sistematika pembahasan tesis dan merangkumkan kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya serta memberikan beberapa saran yang berhubungan dengan pembahasan tesis ini.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tujuan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh menggunakan sistem *balloon payment* dalam pembiayaan bermasalah yaitu untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah dan menjaga kolektibilitas pembiayaan nasabah debitur, untuk memperkecil angsuran pembayaran sehingga nasabah mampu melunasi kewajibannya, untuk menghindari dana tambahan, untuk menghindari jual jaminan secara suka rela maupun lelang, untuk menjaga usaha nasabah agar dapat sehat kembali dan tetap berjalan dengan baik (dalam hal pembiayaan produktif), serta untuk menghindari rasio pembiayaan bermasalah di atas 5% terhadap perbankan itu sendiri.
2. Penggunaan *balloon payment* dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah perspektif *Maqāsid asy-Syarī'ah* Jasser Auda ditinjau dari pendekatan sistem (*system approach*) dan jangkauan *Maqāsid asy-Syarī'ah* Jasser Auda. Berdasarkan pendekatan sistem (*system approach*) Jasser Auda, penggunaan sistem *balloon payment* yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh sudah sesuai dengan prinsip *Maqāsid asy-Syarī'ah*. Juga tidak bertentangan

dengan peraturan-peraturan yang mengatur tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah serta tidak bertentangan dengan fatwa DSN-MUI yang berlaku. Jangkauan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam menganalisis penggunaan *balloon payment* meliputi *Maqāṣid al-ammah*, *Maqāṣid al-khassah*, dan *Maqāṣid juziyyah*. *Maqāṣid al-ammah* dalam kajian ini adalah untuk menjaga harta (حفظ المال), baik menjaga harta nasabah debitur, perbankan, serta menjaga perekonomian negara maupun menjaga perekonomian umat secara luas. *Maqāṣid al-khassah* dalam kajian ini adalah untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar terhadap nasabah debitur dan perbankan. Sedangkan *Maqāṣid juziyyah* adalah penerapan sistem *balloon payment* dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai.

3. Dampak dari penggunaan sistem *balloon payment* dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah jelas terlihat positif, baik terhadap nasabah debitur maupun perbankan. Hal tersebut dapat dilihat melalui kaca mata jangkauan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, juga dibuktikan dengan persentase keberhasilan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang mencapai 80% dan juga rasio pembiayaan bermasalah pada perbankan yang mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya dari rasio 2% menjadi 1,8%.

B. Saran

1. Meskipun sudah adanya prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh BSM KC Aceh, Penulis menyarankan agar pihak BSM harus lebih teliti dan cermat dalam menganalisis data nasabah yang akan

- melakukan pembiayaan, hal ini bertujuan untuk meminimalisir pembiayaan yang bermasalah.
2. Setelah menyelurkan pembiayaan, pihak perbankan harus mengoptimalkan pengawasan terhadap kegiatan usaha nasabah, supaya dengan cepat diketahui kendala yang dihadapi nasabah dan mencari solusi terhadap kendala tersebut agar tidak mempengaruhi terhadap kewajiban bayar nasabah debitur.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Surakarta: Pustaka Al-Hanan, 2009.

Al-Hadis/Ilmu Hadis

Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Ttp.: Dar al-Fikr, 1994.

Ibn Majah, *Sahih Ibn Majah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Fikih/Usul Fikih/Hukum

A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Cet. Ke-3 Jakarta: Kencana, 2010.

A. Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cet. Ke-11 Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016.

A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Abdurrahim, Ramdhani, *20 Jalan Keberuntungan dan Jakan Kerugian dalam Pandangan Al-Quran* Jakarta: Amzah, 2016.

Abdurrahman, Hafidz, *Menggugat Bank Syariah* Bogor: Al-Azhar Press, 2012.

Al-Ashfahani, Al-Garib, *Mu'jamu Mufradati al-Fazi al-Qur'an* Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2008.

Alim, Muhammad Nizarul, *Muhasabah Keuangan Syariah* Solo: Aqwam, 2011.

Al-Qaradawi, Yusuf, *Fikih Maqasid Syariah*, alih bahasa Babul Fikri, cet. Ke-1 Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.

- Al-Qaradhawi, Yusuf, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, Terjemahan Fedrian Hasmand Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.
- Al-Raysuni, Ahmad, *Al-Fiqh al-Maqāṣidi Qawāiduhu wa Fawaiduhu* Ribath: Mathba'ah al-Najah ak-Jaidah al-Dar al-Baydha', 1999.
- An-Nabbani, Taqiyyudin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Cet. ke-7 Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010.
- Anwar, Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer* Jakarta: RM Books, 2007.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* Jakarta: PT RajaGrafindo, 2008.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. ke-1 Semarang: Pustaka Riski Putra, 1997.
- Auda, Jasser, *al-Ijtihād al-Maqāṣidi min at-Taṣawwur al-Uṣuly ila at-Tanzil al-'Amaliy* Bairut: asy-Sabakah al-'Arabiyyah li al-Abhas wa an-Nasyr, 2013.
- Auda, Jasser, *Fiqh al-maqasid, Inatah al-Ahkam asy_Syar'iyah bi Maqasidiha*, cet. Ke-3 London: al-Ma'had al-Alami li al-Fikr al-Islami, 2007.
- Auda, Jasser, *Maqashid untuk Pemula*, Terjemahan 'Ali 'Abdelmon'im Yogyakarta: SUKA Press, 2013.
- Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, alih bahasa Rosidin dan Ali 'Abd el-Mu'in, Bandung: Mizan, 2015.

- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syariah Menurut Al-Syatibi*, cet. Ke-1 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah* Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009.
- Dahlan, Ahmad, *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik* Yogyakarta: Teras, 2012.
- Darsono, dkk., *Perjalanan Perbankan Syariah di Indonesia: Kelembagaan dan Kebijakan serta Tantangan Ke Depan* Jakarta: Bank Indonesia, 2016.
- Dewi, Gemala, dkk., *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, Cet. Ke-2 Jakarta: Kencana, 2006.
- Djamil, Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- E. Kendal, Kenneth and Julie E. Kendal, *System Analysis and Design*, Edisi 8 New Jersey: Prentice Hall, 2010.
- Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Kredit Secara Sehat*, Cet ke-3 Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Cet Ke-2, Jakarta: Kencana, 2013.
- Joesoef, Jose Rizal, *Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing* Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002.
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.

- Mansuri, M. Tahir, *Islamic Law of Contracts and Business Transaction* New Delhi: Adam Pblishers & Distributors, 2007.
- Mawardi, *fiqh Minoritas: Fiqh Al-Aqalliyat dan Evolusi Maqāshid al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan* Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2010.
- Mawardi, Ahmad Imam, *Fiqh Minoritas: Fiqh Alaqalliyat dan Evolusi Maqashid al-Syariah dari Konsep Ke Pendekatan* Yogyakarta: LKiS Group, 2012.
- Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Cet. Ke-4 Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005.
- Munir, Misbahul, *Implementasi Prudential Banking dalam Perbankan Syariah* Malang: UIN Malang Press, 2009.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Amzah, 2010.
- Nasutioan, Harun, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Media Pratama, 2007.
- Nugroho, Any, *Hukum Perbankan Syariah* Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.
- P Sukadi, Eddy, *Mekanisme Leasing* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Parwaatmadja, Karnaen dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* Yogyakarta: Dana Bhakti Primayuasa, 1992.
- Rivai, Veithzal, dkk, *Islamic Banking and Finance: Dari Teori ke Praktik Bank dan Keuangan Syari'ah Sebagai Solusi dan Bukan Alternatif*. Edisi-1 Yogyakarta: BPF, 2012.

- Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, Cet. Ke-3 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Saeed, Abdullah, *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis* Jakarta: Pramadina, 2004.
- Sahroni, Oni dan Adiwarmanto A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fiqih dan Ekonomi* Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Salim, H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet. Ke-10 Jakarta: Sinar Grafika 2014.
- Shodiqin, Ali, *Fiqh Usul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia* Yogyakarta: Berada Publishing, 2012.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya* Jakarta: Kencaan, 2014.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Indonesia* Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999.
- Supramono, Gatot, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis* Jakarta: Djambatan, 1995.
- Suyatno, *Dasar-dasar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Umam, Khotibul, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Warde, Ibrahim, *Islamic Finance: Keuangan Islam dalam Perekonomian Global*, Penerjemah: Andriyadi Ramli Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Wibowo, Edi dan Untung Herdi Wibowo, *Mengapa Memilih Bank Syariah* Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran dan Hadis*, Terjemahan Muhammad Afifi Jakarta: Almahira, 2010.

Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jilid 5 Jakarta: Gema Insani, 2011.

Jurnal/Karya Ilmiah

Al Mabruhi, M. Nasikhul Umam, "Rekontruksi Nasab Anak Zina Perspektif Jasser Auda," *Tesis* Program Study Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 2018.

Ardi, Muhammad, "Asas-asas Perjanjian (Akad) Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istishna," *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14, No. 2 Desember 2016.

Asriantini, Intan, "Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah dengan Sistem Ballon Payment di Bank Syariah Mandiri KC Cicurung," *Skripsi* Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2018.

Cuhandi, "Pilihan Manajer Bank Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan," *Disertasi* Pascasarjana Bidang Study Islam Konsentrasi Ekonomi Islam UIN Sunan Kalijaga 2018.

Duderija, Adis, "Contemporary Muslim Reformist Thought and Maqasid cum Maslaha Approaches to Islamic Law: An Introduction," *4PUS_Sample.indd* 18 Juni 2014.

Fasa, Muhammad Iqbal, "Reformasi Pemahaman Teori Maqashid Syariah: Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda," *Jurnal Studia Islamika* Vol. 13 No. 2 Desember 2016.

Hamid, Abdul, "Aplikasi Teori *Maslahah* (*Maslahat*) *Najm Al-Din Al-Thufi* dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bisnis di Bank Syariah", *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. XII No. 4 Desember 2015.

Hasanah, Uswatun, "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Konsumtif pada Bank Syariah Mandiah Kcp. Ulee Kareng untuk Nasabah ASN dan Non ASN", *Skripsi* tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2017.

Mahasin, Ashwab, “Reinterpretasi Konsep Kafa’ah: Tinjauan dari Maqasid Syari’ah Pemikiran Jasser Auda”, *Tesis Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga* 2016.

Marsono, Nurhidayah, “Tinjauan Maqasid asy-Syari’ah Terhadap Konsepsi Pengaturan Rahasia Perbankan di Indonesia (Studi Pengaturan Rahasia Perbankan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012)”, *Tesis Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* 2016.

Nurnazli, “Penerapan Kaidah Maqasid Syariah dalam Produk Perbankan Syariah”, *Jurnal Ijtima'iyya*, Vol. 7, No. 1 Februari 2014.

Turmudi, Muhamad, “Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Perbankan Syariah”, *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. I, Nomor 1 Juni 2016.

Yudistira, Reza, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah di Indonesia”, *Skripsi Program Studi Muamalat (Perbankan Syariah) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* 2011.

Peraturan Perundang-undangan

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah.

Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/16/PBI/2016 Tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 16/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/PJOK.03/2017 Tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* Jakarta: Kencana, 2009.

Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetbook* Surabaya: Buana Press, tth.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 8/SEOJK.03/2015. Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Lain-lain

Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan, *Modul Sertifikasi Manajemen Risiko*.

Munawwar, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia*, Cet. Ke-14 Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Wehr, Hans, *A Dictionary of Modern Written Arabic* London: Mac Donald and Evan Ltd, 1980.

www.syariahmandiri.co.id